

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa putusan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah mencerminkan keadilan substantif. Hal ini didasarkan empat parameter utama, yaitu objektivitas, kejujuran, ketidakberpihakan (*impartiality*), rasionalitas, serta penerapan prinsip tanpa diskriminasi yang didasarkan pada hati nurani. Pemberian sanksi pidana yang lebih ringan terhadap terdakwa dianggap sesuai karena keluarga korban, Yoshua, telah menerima permohonan maafnya. Dalam hal ini, hakim mampu menemukan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat tanpa terikat secara kaku pada formalitas prosedural, pasal-pasal hukum, atau ketentuan perundang-undangan. Putusan ini bisa diterima dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik dari JPU maupun terdakwa dan kuasa hukumnya.
2. Penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana yaitu

dalam putusan ini hakim mempertimbangkan secara adil status *justice collaborator* terdakwa berdasarkan bukti kontribusinya dan dampak kejahatan yang terungkap, maka penerapan *justice collaborator* sudah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek guna mencapai keadilan yang sejati. Pertimbangannya tidak hanya terbatas pada pasal-pasal hukum, formalitas prosedural, atau ketentuan perundang-undangan, namun juga mencakup aspek non-yuridis serta suara hatinya.
2. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus senantiasa ditegakkan dan dijaga agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai prosedur, tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, atau kekuasaan terdakwa. Perlu dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur *Justice Collaborator* karena saksi pelaku sudah membantu proses penegakan hukum sehingga harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum.